

**DAMPAK DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA LAWE SAWAH KECAMATAN
KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ANWAR FADLI PARDA

NIM. 170801075

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**DAMPAK DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DI DESA LAWE SAWAH KECAMATAN KLUET TIMUR
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Politik

Oleh

ANWAR FADLI PARDA
NIM. 170801075


Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik


Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan Oleh :

AR - RANIRY

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002


Renaldi Safriyansyah, S.E., M.HSc
NIDN. 2007017903

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munawasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Ilmu Politik

Diajukan Oleh :
ANWAR FADLI PARDA
NIM. 170801075

Pada Hari/Tanggal:
Selasa, 27 Desember 2022
13 Jumadil Akhir 1444

Di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munawasyah Skripsi

Ketua

Dr. Ernita Dewi, S.Ag. M.Hum
NIP. 197307232000032002

Sekretaris

Renaldi Safriyansyah, S.E., M.HSc., M.P.M
NIDN. 2007017903

Penguji I

Mumtazinar, S.IP., MA
NIP. 198609092014032002

Penguji II

Ramzi Murziqin, S.H.I., MA
NIP. 198605132019031006

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh,



Dr. Muji Mulia, M.Ag
NIP. 197403271999031005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anwar Fadli Parda

NIM : 170801075

Prodi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan

Pembimbing I : Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum

Pembimbing II: Renaldi Safriyansyah, S.E., M.HSc

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Desember 2022

ig menyatakan,



The image shows an official stamp of Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. The stamp is rectangular and contains the university's name in Indonesian and English, along with a logo featuring a bird. Below the stamp is a handwritten signature in black ink.

(Anwar Fadli Parda)

ABSTRAK

Hasil studi awal membuktikan bahwa dana desa setiap tahun di desa Lawe Sawah mengalami peningkatan dan penurunan. Kebermanfaatan adanya dana desa dapat meningkatkan berbagai pembangunan infrastruktur, Namun masih ada beberapa pembangunan yang belum direalisasikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?, dan (2) apa saja kendala atau hambatan dalam pelaksanaan realisasi dana desa terhadap pembangunan di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa memberikan pengaruh atau dampak positif terhadap pembangunan desa atau Desa Lawe Sawah, Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Dialokasikan untuk program pembangunan yang dapat diakses bagi kalangan masyarakat seperti irigasi, pembuatan saluran pipa air bersih, jembatan penghubung antara desa dengan perkebunan, pengerasan jalan, PAUD, dan gedung taruna. Namun, sejak akhir tahun 2019 mengharuskan dana desa lebih diutamakan untuk menangani Covid-19, sehingga beberapa program yang tertunda akan dilanjutkan pada tahun 2022. Oleh karena itu, secara keseluruhan dana desa mampu mempengaruhi pembangunan desa dengan baik.


Kata Kunci: Dana Desa & Pembangunan Infrastruktur



DAFTAR ISI


	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Landasan Teoritis	11
2.2.1. Desa	11
2.2.1.1. Teori Perubahan dan Teori Fungsional	18
2.2.1.2. Lingkup Kedudukan Desa	19
2.2.1.3. Tujuan Pengaturan Desa.....	20
2.2.2. Dana Desa	22
2.2.2.1. Alokasi Dana Desa.....	25
2.2.2.2. Tujuan Adanya Alokasi Dana Desa	26
2.2.2.3. Manfaat Alokasi Dana Desa.....	26
2.2.2.4. Tujuan Dana Desa.....	27
2.2.3. Pembangunan Desa.....	28
2.2.3.1. Tujuan Pembangunan Desa	30
2.2.3.2. Indikator Pembangunan Desa	30
2.2.4. Teori Pengeluaran Pemerintah	31
2.2.5. Teori Pembangunan Desa	32
2.3. Kerangka Berpikir	34

BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
3.2. Subjek dan Informan Penelitian	37
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.4. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
4.2. Gambaran Dana Desa di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan	46
4.3. Realisasi Dana Desa dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan	50
4.4. Kendala atau Hambatan dalam Pelaksanaan Realisasi Dana Desa di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan	58
BAB V PENUTUP	63
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Sumber Pendapatan Desa	45
Tabel 4.2 Pembangunan Infrastruktur Desa	45



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Penyaluran Dana Desa dari Pusat ke Daerah dan Desa	24
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	35
Gambar 3.1 Triangulasi Data	38



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1: SK Pembimbing Tahun Akademik 2021/2022.....	68
Lampiran 2: Surat Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry Banda Aceh	69
Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan..	70
Lampiran 4: Pedoman Wawancara	71
Lampiran 5: Daftar Nama-Nama yang Diwawancarai	72
Lampiran 6: Foto Penelitian	73
Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup Penulis	78



KATA PENGANTAR
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan infrastruktur di Desa Lawe Sawah, Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan”. Shalawat beriring salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, dimana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh kemuliaan seperti yang sedang kita rasakan saat ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dr. Muji Mulia, S.Ag. M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
2. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A, selaku ketua prodi Ilmu Politik pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang selalu memberikan bimbingan selama perkuliahan;
3. Ibu Dr. Ernita Dewi, M.Hum. selaku pembimbing I dan Bapak Renaldi Safriyansyah, S.E., M.HSc, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, arahan, semangat dan ilmu dalam menyelesaikan karya tulis ini.
4. Bapak Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc, selaku penasehat akademik, para dosen serta staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.

5. Kepada Perangkat desa beserta seluruh masyarakat Desa Lawe Sawah, Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.
6. Teristimewa untuk ibunda dan ayahanda tercinta, yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan doa yang tak henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga yang kita amal kan mendapat Ridho-Nya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 27 Desember 2022

Penulis



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan merupakan segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, sehingga tidak dapat diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja melainkan juga tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah Kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat maka yang paling dekat dengan masyarakat adalah desa. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa memiliki wewenang yang berpedoman keanekaragaman, demokrasi, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan harapan desa mampu meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.² Desa merupakan salah satu bentuk kesatuan masyarakat terendah yang memiliki wilayah dan pemerintahannya sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala Desa.³ UU No 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa

¹ Umar Nain, *Relasi Pemerintahan Desa Supradesa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 3.

² I Ketut Gede Rudiarta dkk, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 2, No 1, 2020, hlm. 64.

³ Erika Revida dkk, *Inovasi Desa Wisata: Potensi, Strategi, dan Dampak Kunjungan Wisata*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 1.

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.⁴ Hal ini penting untuk melihat persilangan antara pelaksanaan pemerintahan desa, kepemimpinan desa, dan kehidupan masyarakat desa.

Dana desa dapat menunjang suatu desa. Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan. Banyaknya jumlah dana desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis.⁵ Hal ini menjadi salah satu pola penting yang perlu dikaji dalam suatu desa seperti pada desa Lawe Sawah.

Dampak dana desa terhadap berbagai macam pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat, menjadi salah satu acuan penting. Dana desa merupakan salah satu dana yang diberikan kepada setiap desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat seperti melalui pembangunan-pembangunan infrastruktur. Desa Lawe Sawah merupakan salah satu desa yang masih memerlukan dana desa untuk meningkatkan pemberdayaan melalui pembangunan-pembangunan infrastruktur. Hal ini dikarenakan Lawe sawah merupakan salah satu desa yang memiliki keberagaman

⁴ Indrawan, Strategi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) (Studi Kasus: Desa Perkebunan Halimbe Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbate Utara Tahun 2015), Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2017, hlm 20.

⁵ Meli Yanti, "Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat di Desa Sudajayagirang Kecamatan Sukabumi (Studi Kasus Pada Desa Sudajaya Girang Apbdes Tahun 2016-2019)", *Jurnal Mahasiswa Akutansi*, Vol 2, No 2, Agustus 2021, hlm. 73.

persawahan maupun perkebunan, sehingga masyarakat membutuhkan berbagai akses irigasi, jembatan penghubung beserta pembangunan-pembangunan jalan lainnya.

Lawe Sawah merupakan salah satu gampong atau desa yang terletak dipemukiman makmur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan yang jarak tempuhnya 7 km dari pusat kecamatan kluet timur. Luas wilayah desa Lawe Sawah adalah 1523 Ha, yang terbagi dalam tiga dusun yaitu, dusun utama, dusun matsisir dan dusun tanjung dengan jumlah penduduk 1.037 jiwa, yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani, pekebun, dan sebagian lainnya berdagang dan sebagai pegawai kantor pemerintahan maupun pegawai negeri. Lawe Sawah merupakan salah satu gampong yang ada di Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Indonesia.⁶

Berdasarkan hasil observasi di desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan mengatakan bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 sudah banyak terdapat beberapa pembangunan. Adapun beberapa pembangunan yang dapat memudahkan segala akses dan aktivitas masyarakat seperti pembangunan jalan, pembuatan parit, dan pembangunan jembatan. Hal ini membuktikan bahwa melalui anggaran dana desa selama ini mampu memberdayakan masyarakat dalam bentuk pembangunan. Berbagai macam pembangunan terlihat dari beberapa infrastruktur yang sudah dibangun di desa tersebut.

Dengan demikian diperlukan adanya kemampuan Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD), baik dari unsur pemerintah desa maupun masyarakat desa, baik

⁶Gampong Lawe Sawah, *Sejarah Gampong*, melalui <http://lawesawah.gampong.id/halaman/detail/sejarah>, dikases pada tanggal 20 Oktober 2021.

dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pengendalian kegiatan yang belum baik. Oleh karena itu, kemampuan internal Pemerintahan Desa untuk mengelola Anggaran Dana Desa (ADD) perlu untuk dipertanyakan. Sasaran Anggaran Dana Desa adalah seluruh desa yang ada di dalam wilayah suatu Kabupaten tanpa terkecuali.⁷

Dengan adanya kebijakan Anggaran Dana Desa (ADD) ini dapat mendukung pelaksanaan partisipasi berbasis masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan ditingkat desa. Permasalahan ini membutuhkan kerja keras yang melibatkan langsung masyarakat desa secara aktif. *Pertama* masyarakat desalah yang paling mengetahui apa yang mereka butuhkan, dan *kedua* masyarakat desa yang paling mengetahui dengan kondisi desanya baik keadaan secara alam maupun keadaan sosial⁸. Oleh karena itu, adanya Anggaran Dana Desa diharapkan dapat mempercepat pengetasan desa tertinggal dengan memberikan kewenangan langsung terhadap pemerintah desa dan melibatkan langsung masyarakat desa dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) tersebut.⁹

Kemajuan dan kemakmuran desa sebagian besar ditentukan oleh usaha masyarakat desa itu sendiri. Meskipun desa yang memiliki sumber daya alam yang cukup memadai tetapi penduduknya tidak cukup mempunyai keterampilan,

⁷ Sri Mulyani, *Buku Pintar Dana Desa* (Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017), hlm. 6.

⁸ Bayu Suryaningrat, *Pemerintah dan Administrasi Desa* (Jakarta Timur: Yayasan Beringin Kopri, 1984), hlm 33.

⁹ Y.S., Agustiani, & Y. Solihat, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Cihambulu Kecamatan Pabuaru Kabupaten Subang*, Jurnal Politikom Indonesia Vol. 3, No. 2, Juli 2018, hlm. 8.

pengetahuan, dan semangat membangun akan berpengaruh terhadap pembangunan desa. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjabat di pemerintahan desa masih rendah akan mempengaruhi jalannya pemerintahan desa, karena akan mempengaruhi kemampuan aparatur desa dalam menyusun perencanaan yang mengakibatkan desa sulit mengidentifikasi masalah-masalah yang dialami desa sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Untuk itu diperlukan suatu formulasi setiap desa untuk mengelola Anggaran Dana Desa (ADD) sebaik mungkin¹⁰. Pengelolaan anggaran desa yang tepat akan membawa kemakmuran bagi desa tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa serta hasilnya dituangkan dalam peraturan desa. Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambilan keputusan bahwa pengelolaan ADD harus diumumkan agar dilaksanakan oleh para aparatur desa dan masyarakat. Pengelolaan anggaran dana desa yang telah diberikan pemerintah, guna untuk membangun desa agar lebih berkembang dan makmur, namun pada kenyataannya masih ada desa yang kurang cermat dalam menggunakan ADD yang diberikan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan permasalahan sebelumnya, maka penulis ingin membahas lebih dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “**Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Lawe Sawah, Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan**”.

¹⁰Endra, *Sedikit tentang laburan*, melalui: <http://okezonedotik.blogspot.in> 3 Maret 2011, Diakses pada tanggal 6 November 2016.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dilakukan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?
2. Apa saja kendala atau hambatan dalam pelaksanaan realisasi dana desa terhadap pembangunan di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala atau hambatan dalam pelaksanaan realisasi dana desa terhadap pembangunan di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.


1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi:

1. Manfaat teoritis: dari segi teoritis penelitian ini merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan kekuasaan. Secara akademisi penelitian ini diharapkan mampu memberi penambahan ilmu bagi mahasiswa/i UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

khususnya kepada mahasiswa/i FISIP Prodi Ilmu Politik maupun dosen dan perpustakaan sebagai bahan bacaan yang bersifat ilmiah dan sebagai kontribusi intelektual.

2. Manfaat praktis: dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak terkait dengan pemerintahan, mahasiswa dan diharapkan dapat menjadi referensi serta sebagai satu acuan dasar dalam persepsi analisis mahasiswa dalam pemerintahan desa dan bagi diri sendiri untuk mengetahui bahwa pemimpin dapat mengatur baik buruknya suatu penduduk.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap hasil penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap mendukung terhadap kajian teori dalam penelitian yang sedang dilakukan, serta didasarkan pada teori-teori dari sumber kepustakaan yang dapat menjelaskan dari rumusan masalah yang ada pada pembahasan karya ilmiah ini. Berdasarkan uraian beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan, sehingga dapat dianalisis, dikritisi dan dilihat pokok permasalahan dalam teorinya maupun metode.

Penelitian dilakukan oleh Ratna Dewi dengan judul “Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola penggunaan dana desa dalam pembangunan gampong telah dilaksanakan dengan tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan pedoman yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Qanun Nomor 1 tahun 2019. Prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan gampong tahun anggaran 2019 telah sesuai dengan pedoman Permendes PDPTT Nomor 16 Tahun 2018, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pembangunan dan program-program pemberdayaan masyarakat telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah gampong melalui APBG.¹¹

¹¹ Ratna Dewi, “Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh”, *Skripsi*, (Program Studi Ilmu Administrasi Agama, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm. 63.

Penelitian dilakukan oleh Tio Andri Prasetyo & Agung Dinarjito dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Desa Dan Indeks Pembangunan Manusia Per Kabupaten Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia dengan Pembagian Wilayah Sebagai Variabel Kontrol”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa memberikan pengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten di Indonesia pada tahun 2015-2018. Hasil ini telah sesuai dengan tujuan dibentuknya Dana Desa agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Indonesia pada periode penelitian tahun 2015-2018. Pembangunan manusia dalam bentuk peningkatan kompetensi dan pengetahuan secara nyata memang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan barang dan jasa. Peningkatan *output* tersebut akan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dengan PDRB.¹²

Penelitian dilakukan oleh Hurriyaturrohman, Indupurnahayu, & Pindi Septianingsih dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Wetan)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dapat meningkatkan pembangunan desa pada tahap pelaporan, penerapan penyajian laporan realisasi anggaran yang dilakukan hampir secara keseluruhan sesuai peraturan yang berlaku yaitu PSAP No. 02, dan

¹²Tio Andri Prasetyo & Agung Dinarjito, “Analisis Pengaruh Dana Desa Dan Indeks Pembangunan Manusia Per Kabupaten Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia dengan Pembagian Wilayah Sebagai Variabel Kontrol”, *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, Vol 6, No 4, 2021, hlm. 380.

telah menyajikan unsur-unsur laporan realisasi anggaran. Pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan termasuk dalam kategori sudah efektif dengan anggaran yang sudah ditetapkan dan direncanakan dalam hasil musrembang. Faktor yang mempengaruhi pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan adalah salah satunya cuaca yang memperhambat lamanya pengerjaan dalam pembangunan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, sehingga proses pengelolaan dana desa menjadi terhambat atau belum maksimal salah satunya adalah adanya keterlambatan turunnya pencairan dana.¹³

Penelitian dilakukan oleh Kurniawan dengan judul “Evaluasi dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di Indonesia”. Hasil penelitian menjelaskan output pembangunan infrastruktur desa di seluruh Indonesia adalah jalan desa, jembatan, pasar desa, BUM Desa, tambatan perahu, embung, irigasi, sarana olah raga, penahan tanah, air bersih, MCK, polides, drainase, PAUD, posyandu, dan sumur. Selanjutnya, Dana Desa berdampak pada berkurangnya kebutuhan infrastruktur dasar ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keamanan desa di Indonesia. Temuan menarik lainnya adalah realisasi Dana Desa berdampak pada pembangunan infrastruktur desa di Indonesia.¹⁴

Berdasarkan kelima hasil penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian tersebut membahas permasalahan yang peneliti teliti, meskipun diakui

¹³ Hurriyaturohman dkk, “Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Wetan)”, *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Keuangan*, Vol 16, No 1, Maret 2021, hlm. 6.

¹⁴ Kurniawan, “Evaluasi dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di Indonesia”, *Jurnal Forum Ekonomi*, Vol 23, No 3, 2021, hlm. 520.

memiliki kaitan dengan masalah yang akan diteliti tentang dana desa dan pembangunan desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan berupa kuantitatif, kemudian sampel yang diukur dan lokasi penelitian yang berbeda.

2.2. Landasan Teoritis

2.2.1. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratis dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa mengenai desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).¹⁵

Desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. sedangkan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang No 72

¹⁵ Irmansyah dkk, “ Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur”, *Jurnal Ekonom dan Ekonomi Syariah*, Vol 4, No 2, Juni 2021, hlm. 1089.

Tahun 2005 tentang desa, pasal 6 menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

Penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dilakukan pemerintah Desa adalah yang terdekat dengan masyarakat, secara normatif masyarakat dapat berpartisipasi dan bersentuhan langsung dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa. Perangkat Desa selalu dianggap sebagai “Pamong Desa” sehingga diharapkan dapat menjadi pelindung dan pengayom warga Desa. Pamong Desa beserta para elite Desa lain yang dikokohkan, dituakan, atau dipercaya oleh warga Desa untuk mengelola kehidupan privat dan publik Desa.

Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul atau adat istiadat setempat, diakui oleh sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota menurut UU No. 22/1999 mengandung makna dan konsekuensi logis dalam penataan sistem pemerintahan dan birokrasi, Berikut ini adalah beberapa hal mendasar yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi Desa sebagai berikut:¹⁷

¹⁶ Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singorasi Kabupaten Malang), Jurnal Administrasi Public (JAP), Vol. 1, No. 6, Januari, 2017, hlm. 12.

¹⁷ Adira Fairus, *Buku Pintar Tata Kelola Desa dan Kelurahan*, (Desa Pustaka Indonesia: Jawa Tengah, 2019), hlm. 7-9.

1. Dasar pemikiran dalam pengaturan pemerintahan Desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, maka pemerintahan Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab pada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas itu kepada Bupati.
3. Desa berhak untuk melakukan tindakan hukum, baik hukum publik maupun perdata; memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan; serta dapat menuntut dan dituntut di pengadilan. Oleh karena itu, Kepala Desa berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
4. Pembentukan BPD atau sebutan lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya yang berkembang di Desa selain sebagai perwujudan dari demokrasi di Desa juga berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan pelaksanaan regulasi Desa, APB Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
5. Desa dapat membentuk lembaga kemasyarakatan Desa yang sesuai dengan kebutuhan mitra pemerintahan Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa.
6. Sumber pemberdayaan Desa terdiri dari pendapatan Desa, dana bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga, dan pinjaman Desa.
7. Berdasarkan hak asal-usul Desa yang bersangkutan, Kepala Desa berwenang untuk menyelesaikan sengketa para warganya.

Diterbitkan UU No. 6/2014 tentang Desa membawa kemajuan yang sangat berarti terutama dalam Aset Desa. Pertama, penegasan digunakannya istilah aset yang memiliki makna lebih luas dari kekayaan desa. Kedua, bervariasi uraian mengenai aset milik Desa baik aset fisik/infrastruktur, aset finansial, dan aset sumber daya alam. Pemerintah telah memberi pengakuan dan perlindungan terhadap aset desa seperti hutan milik Desa, tambatan perahu, dan mata air milik Desa. Hal ini berarti, pemerintah dengan kewenangannya telah memberikan perlindungan dengan jalan pengadaan redistribusi sumber daya alam yang selama ini dikuasai oleh negara. Ketiga, aset finansial bukan hanya meliputi kekayaan desa yang dibeli dan diperoleh

atas beban APB Desa/Daerah, namun juga meliputi kekayaan desa yang dibeli dan diperoleh atas beban APBN. Ini menegaskan bahwa desa telah diakui dan memperoleh penghormatan sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, bukan sebagai sub sistem kabupaten/kota. Keempat, perlindungan terhadap Aset Desa juga diberikan pada kekayaan milik desa yang selama ini telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar dikembalikan kepada Desa kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

Hal ini memberikan peluang yang lebih luas bagi Desa untuk mengelola berbagai aset Desa demi kesejahteraan warganya, hal ini sejalan dengan salah satu tujuan pengaturan Desa yaitu mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama. Fungsi utama aset desa bagi desa adalah untuk membangun kemandirian desa sebagaimana tujuan pengaturan desa (pasal 4 UU No, 2014), Berikut ini penjelasan mengenai aset-aset desa tersebut:¹⁸

1. Aset Sumber Daya Manusia

Aset sumber daya manusia adalah keahlian (*softskills*) yang dimiliki oleh warga desa, misalnya, kemampuan warga desa di bidang menjahit, membuat ukiran, membangun rumah, dan lain-lain. Keahlian lainnya dapat berupa keahlian keilmuan, misalnya seorang ahli botani yang bisa mengajarkan kepada warga desa tentang ilmu tanaman, ahli pemasaran yang bisa

¹⁸ Adira Fairus, *Buku Pintar Tata Kelola Desa dan Kelurahan*, (Desa Pustaka Indonesia: Jawa Tengah, 2019), hlm. 57.

mengajarkan kepada warga cara memasarkan produk pertanian mereka, dll. Sumber daya manusia ini pada hakikatnya adalah milik individu, tetapi pemerintah desa dapat mendayagunakan keahlian tersebut untuk kepentingan desa. Misalnya dengan mengadakan seminar, mendirikan sekolah terbuka, atau kelompok belajar bagi warga desanya.

2. Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam dapat berbentuk lahan perkebunan, ikan-ikan atau kerang yang ada di sungai desa, sumber air, sinar matahari, air terjun, goa bawah tanah, hutan, dan pohon. Pada dasarnya sumber daya alam adalah semua sumber yang berkaitan dengan lingkungan alam baik udara, tanah maupun air yang berpotensi untuk memberikan penghidupan bagi masyarakat. Sumber daya alam menjadi aset/kekayaan desa apabila desa menguasai atau memiliki aset tersebut dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan masyarakat secara bersama-sama. Penguasaan dan pengelolaan yang dilakukan bersama-sama tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan warga desa.

3. Aset Sosial

Aset sosial pada umumnya berkaitan dengan kolektivisme dan kebersamaan yang memungkinkan berpengaruh secara politik, sehingga sering disebut juga sebagai aset sosial dan politik. Contoh aset sosial adalah organisasi kemasyarakatan di desa misalnya, organisasi Muhammadiyah, Pemuda Kalotik, dan lain-lain. Selain organisasi keagamaan, aset sosial dapat berupa

organisasi kultural seperti kelompok paduan suara dan kelompok tari-tarian. Ada juga organisasi atau kelompok di luar desa yang berkaitan dengan komunitas tertentu, misalnya LSM. Misalnya, LSM Lembu Peteng Bekerja dalam isu penanganan kekerasan terhadap rumah tangga di desa Sumberadi kabupaten Sleman. Warga desa dan pemerintah desa dapat mengoptimalkan aset-aset sosial ini dengan cara membentuk jejaring dengan mereka yang akan berdampak pada, peningkatan pengetahuan warga terhadap sesuatu hal atau proses.

4. Aset Finansial

Aset finansial adalah segala sesuatu yang bisa kita dijual atau dimanfaatkan untuk menjalankan suatu bisnis. Istilah ini juga bermakna kemampuan untuk memperbaiki cara-cara menjual barang sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dan menggunakan apa yang ada secara lebih bijak. Aset finansial dapat berupa sumber-sumber keuangan seperti tabung-tabungan, kredit, pengiriman uang sebagai hasil kerja dari luar negeri (remitansi), dan pensiun, yang memberi alternatif bagi sumber penghidupan secara berbeda. Secara lebih khusus, yang dimaksud dengan aset finansial desa adalah segala macam bentuk keuangan desa, baik yang bersumber dari Alokasi APBN, swadaya masyarakat, Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan pemerintah maupun bantuan dari pihak ketiga.

5. Aset Fisik (Sarana Prasarana)

Aset fisik dalam berupa alat-alat pertanian, pertukangan, alat-alat pertamanan, pemancingan, alat transportasi yang bisa disewa, rumah-rumah yang bisa jadi tempat pertemuan, atau alat-alat lain seperti kendaraan, pipa air, dan sebagainya. Aset fisik dapat disebut juga dengan infrastruktur dasar (baik berupa transportasi. Shelter, air, energi, komunikasi), peralatan produksi dan alat-alat yang bisa mendorong warga memiliki kemampuan untuk mendapatkan penghidupan, termasuk di dalamnya adalah bangunan kantor, toko/kios dan gedung sebagainya.

6. Aset Kelembagaan

Aset kelembagaan adalah aset yang berbentuk badan pemerintah atau lembaga-lembaga lain yang memiliki hubungan dengan masyarakat, misalnya Komite Sekolah, layanan kesehatan, lembaga penyedia air minum atau listrik, Posyandu, layanan pertanian dan peternakan. Beberapa contoh di atas bukan hanya termasuk aset kelembagaan namun juga aset sosial karena berkaitan dengan komunitas tertentu. Contoh-contoh di atas disebut dengan aset kelembagaan jika pendiriannya disponsori atau didanai oleh pemerintah. Salah satu contoh aset kelembagaan yang disponsori oleh desa adalah BUM Desa.

7. Aset Spiritual/Aset Budaya

Memegang nilai-nilai penting dan menggairahkan hidup seperti nilai keimanan, kerelaan untuk berbagi dan saling mendoakan. Nilai yang lain adalah nilai budaya seperti menghormati orang tua dan menjalankan tradisi-

tradisi lokal dalam menjalin kerukunan dan kebersamaan. Semua aset tersebut pada hakikatnya memiliki peran yang sama, yaitu untuk mendorong tercapainya cita-cita menuju kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dan desa yang lebih baik. Aset desa dalam berbagai bentuknya tidak akan bermanfaat dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya jika tidak dikelola dengan baik. Oleh pemerintah, keberadaan aset-aset di desa ditempatkan sebagai kekuatan yang sudah dimiliki dan dapat diolah oleh rumah tangga di desa sesuai dengan kebutuhan, hanya saja pada kenyataannya, saat ini masih banyak aset yang belum dimanfaatkan secara optimal dan belum disadari bahwa aset tersebut dapat bermanfaat untuk meraih cita-cita di masa depan.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa desa merupakan suatu wilayah yang terdiri dari sejumlah penduduk di dalamnya. Desa juga berupa sekelompok masyarakat yang hidup pada suatu wilayah tertentu, dimana masyarakat tersebut harus mematuhi atau menaati ketentuan hukum serta memiliki batas wilayah berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sekaligus kepentingan masyarakat setempat.

2.2.1.1. Teori Perubahan dan Teori Fungsional

Perubahan yang terjadi di masyarakat dianalisis menggunakan pendekatan teori materialisme historis dan materialisme budaya dengan melihat perubahan yang terjadi pada basis, infrastruktur, struktur, dan superstruktur di masyarakat pedesaan.

¹⁹ Adira Fairus, *Buku Pintar Tata Kelola Desa dan Kelurahan*, (Desa Pustaka Indonesia: Jawa Tengah), 2019 hal 57-64

Salah satu bentuk teori pembangunan yang dikemukakan oleh Marx merupakan teori perubahan social. Dalam teori perubahan sosial bukanlah individu tertentu, tetapi kelas sosial, oleh karena itu kita hanya dapat memahami sejarah dan perkembangan yang terjadi ketika kita memperhatikan kelas sosial dalam masyarakat. Marx menyebutkan bahwa setiap masyarakat terdapat kelas penguasa dan kelas yang dikontrol, kelas atas dan kelas bawah.²⁰

Teori fungsionalisme struktural pertama kali dikembangkan dan dipopulerkan oleh Talcott Parsons. Parsons adalah seorang sosiolog kontemporer dari Amerika yang menggunakan pendekatan fungsional dalam melihat masyarakat, baik yang menyangkut fungsi maupun prosesnya. Pendekatannya selain diwarnai oleh adanya keteraturan masyarakat yang ada di Amerika juga dipengaruhi oleh pemikiran Auguste Comte, Emile Durkheim, Vilfredo Pareto, dan Max Weber.²¹ Teori Fungsionalisme mengajarkan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisis system sosial, dan subsistem sosial, dengan pandangan bahwa masyarakat pada hakekatnya tersusun kepada bagian-bagian secara struktural, dimana dalam masyarakat ini terdapat berbagai sistem-sistem dan faktor-faktor yang satu sama lain mempunyai peran dan fungsinya masing-masing, saling berfungsi, dan mendukung dengan tujuan agar masyarakat dapat terus bereksistensi, dimana tidak ada satu bagian pun dalam masyarakat yang dapat dimengerti tanpa mengikutsertakan bagian yang lain, dan jika salah satu bagian masyarakat yang berubah akan terjadi gesekan-gesekan ke bagian lain dari masyarakat ini.

²⁰ Desi Yunita dkk, "Perubahan Sosial Masyarakat Desa Akibat Penggunaan Sumber Air Bersama Perusahaan Daerah Air Mimum (PDAM)", *Jurnal Sosiologi Walisongo*, Vol 4, No 1, 2020, hlm. 76.

²¹ Nur Malik Maulana & Nurul Hasfi, "Implementasi Teori Fungsional Struktural Dalam Regulasi Penyiaran Digital di Indonesia", *Jurnal Sositologi*, Vol 18, No 2, Agustus 2019, hlm. 183.

2.2.1.2.Lingkup Kedudukan Desa

Dalam sejarah pengaturan desa, beberapa peraturan tentang desa yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:²²

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2.2.1.3.Tujuan Pengaturan Desa

Tujuan pengaturan desa sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan ketentuan baru, meskipun penempatannya tidak pada bagian khusus tentang tujuan, tetapi bagian dan Bab

²² Ickuk Rangga Bawono & Erwin Setyadi, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: Grasindo, 2019), hlm. 4.

Ketentuan Umum. Ketentuan tentang tujuan pengaturan desa memperkuat posisi desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta memperjelas tugas, peran, dan fungsi desa dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa dan memberikan pelayanan bagi masyarakatnya guna tercapainya cita-cita bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan terbitnya undang-undang ini, pemerintah desa dalam hal ini mengatur desa tidak akan terlepas dari tujuan pengaturan desa dan menjadikannya dasar dalam melaksanakan pembangunan desa.²³

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mencantumkan tujuan pengaturan Desa sebagai berikut:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan mewujudkan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potens dan asset desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk pemerintah desa yang profesional, efesien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

²³ Icuik Rangga Bawono & Erwin Setyadi, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan...*, hlm. 7.

6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional;
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

2.2.2. Dana Desa

Istilah “dana desa” sebenarnya tidak disebutkan secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun yang terdapat dalam Undang-Undang Desa ini terkait (dimaksudkan) dengan istilah dana desa dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN). Kemudian dalam Pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanahkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan desa telah diatur dalam peraturan pemerintah.²⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa mempunyai sumber pendapat berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD

²⁴ Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), h. 13.

kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut. Mengingat Dana Desa bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% dari total dana transfer ke daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10%, anggaran dana desa dipenuhi melalui relokasi dari belanja pusat dari program yang berbasis desa.

Besaran dana desa yang telah ditetapkan APBN dialokasikan ke desa dalam dua tahap. Pada tahap pertama, Menteri mengalokasikan Dana Desa kepada kabupaten/kota sesuai dengan jumlah desa berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dalam bobot tertentu. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dikalikan dengan indeks kelemahan konstruksi sebagai indikator yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis. Tahap kedua, berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota mengalokasikan Dana Desa kepada setiap desa. Bupati/walikota diberikan kewenangan untuk menentukan bobot variabel tingkat kesulitan geografis desa sebagai salah satu variabel perhitungan sesuai dengan

karakteristik daerahnya. Tingkat kesulitan geografis antara lain ditunjukkan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar serta kondisi infrastruktur dan transportasi. Sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, pengalokasian Dana Desa lebih banyak mempertimbangkan tingkat kemiskinan.²⁵

Terkait dengan ketentuan penyaluran Dana Desa telah diatur bahwa, Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dari RKUN ke RKUD. Selanjutnya, Dana Desa tersebut disalurkan oleh kabupaten/kota kepada desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dari RKUD ke rekening kas Desa. Adapun alurnya dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini.²⁶



Gambar 2.1 Penyaluran Dana Desa dari Pusat ke Daerah dan Desa

²⁵ Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa...*,h. 15.

²⁶ Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa...*,h. 16.

Prioritas penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa ditujukan untuk pembangunan sarana prasarana dasar, sarana prasarana pelayanan sosial dasar, mewujudkan lumbung ekonomi desa, dan sarana prasarana lingkungan. Sedangkan bidang pemberdayaan masyarakat diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya.²⁷

2.2.2.1. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) direvisi dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan beberapa proporsisi tambahan. Sumber Alokasi Dana Desa tersebut berasal dari APBN sebesar 25% atau yang disebut dana perimbangan yang dibagikan kepada daerah yang dinamakan dengan dana alokasi umum, dari dana alokasi umum tersebut kemudian kabupaten memberikan kepada desa sebesar 10% yang kemudian dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka otonomi daerah yakni memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut.²⁸

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan, yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa: “Dana

²⁷ A Ritonga dkk, “Pengaruh Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan d Sumatera Barat”, *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, Vol 16, No 2, 2021, h. 279.

²⁸ Pinus Magal dkk, “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Solimandungan Baru Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow”, *Jurnal EMBA*, Vol 9, No 1, 2021, hlm. 463.

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD)”.

2.2.2.2. Tujuan Adanya Alokasi Dana Desa

Untuk memaksimalkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka Alokasi Dana Desa memiliki tujuan anantara lain:²⁹

1. Untuk memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDes), dengan demikian sumber APBDes terdiri dari PADes ditambah Alokasi Dana Desa.
2. Untuk memberi keleluasaan bagi desa dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa.
3. Untuk mendorong terciptanya demokrasi desa.
4. Untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

2.2.2.3. Manfaat Alokasi Dana Desa

Adapun manfaat Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:³⁰

1. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya.

²⁹ Sujadi Firman dkk, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Cibubur: Bee Media Pustaka, 2014), hlm . 196.

³⁰ Sujadi Firman dkk, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Cibubur: Bee Media Pustaka, 2014), hlm . 197.

2. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.
3. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa. Sebelum adanya Alokasi Dana Desa, belanja operasional pemerintahan desa besarnya tidak pasti.
4. Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
5. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa.
6. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa. Alokasi Dana Desa dapat melatih masyarakat dan pemerintahan desa untuk bekerja sama, memunculkan kepercayaan antarpemerintah desa dengan masyarakat desa dan mendorong adanya kesukarelaan masyarakat desa untuk membangun dan memelihara desanya.
7. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.
8. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dan lain-lain dapat tercapai.

2.2.2.4. Tujuan Dana Desa

Tujuan dana desa di salurkan secara umum kepada masyarakat, antara lain sebagai berikut (Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN):

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Merataan berbagai infrastruktur dan pelayanan publik yang ada di desa
3. Membangun pemerataan kesejahteraan yang terdapat di desa
4. Mengimplentasikan sikap bangsa dan bernegara pada subjek pembangunan dipedesaan.

2.2.3. Pembangunan Desa

Pembangunan desa akan menjadikan desa tersebut berkembang dalam segala aspek terutama dalam hal infrastruktur yang merupakan kebutuhan utama di dalam masyarakat. Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan dikeluarkannya Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa. Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 72 Menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Dengan adanya dana desa pembangunan di desa pun akan mengalami perubahan seperti meningkatkan produktifitas di pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan, pemerataan kesejahteraan penduduk, meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan dan meningkatkan pembangunan-pembangunan infrastruktur di pedesaan sehingga terjaminnya pemerrataan pembangunan.³¹

Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama

³¹ Pryanda & Ubadullah, “ Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Gampong Lueng Bata Kota Banda Aceh”, *Jurnal Ilmah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol 5, No 1, Februari 2020, hlm. 3.

berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut di ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.³² Hal ini membuktikan bahwa pembangunan desa merupakan salah satu tanggung jawab pemerintahan desa tersebut.

Pembangunan desa perlu diarahkan agar warga desa mempunyai semangat tinggi dalam membangun desa, mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan didesa dengan seefisien dan seefektif mungkin dengan bertumpu pada sumber dana dan menjaga kelangsungan proses pembangunan.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan

³² Imanuel N Tadanugi, "Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso", *Jurnal Ilmiah Administratie*, Vol 12, No 1, 2019, hlm. 59.

desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.³³

2.2.3.1. Tujuan Pembangunan Desa

Ada beberapa tujuan dari pembangunan desa yaitu sebagai berikut:³⁴

1. Tujuan Sosial, yang dimana lebih diarahkan pada pemerataan kesejahteraan masyarakat desa;
2. Tujuan Ekonomi, lebih pada meningkatkan produktivitas di daerah perdesaan dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan pada setiap desa;
3. Tujuan Kultural, dalam arti lebih meningkatkan pada kualitas hidup masyarakat desa;
4. Tujuan Kebijakan, dapat menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi dari masyarakat desa secara maksimal dan dapat menunjang usaha-usaha pembanguna desa.

2.2.3.2. Indikator Pembangunan Desa

Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyelenggaraan pembangunan desa dilakukan dengan mengedepankan

³³ Chandra Kusuma Putra dkk, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1, No 6, 2013, hlm. 1204.

³⁴ Cut Badratun Navis, "Pengaruh Dana Desa dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran di Kota Banda Aceh", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, hlm. 45.

kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Ada beberapa indikator-indikator dalam pembangunan desa yaitu sebagai berikut:³⁵

1. Kapasitas aparatur dan jangkauan pelayanan publik;
2. Kesejahteraan masyarakat;
3. Kekayaan dan keuangan desa;
4. Sarana perekonomian desa;
5. Kelembagaan dan partisipasi masyarakat desa.

2.2.4. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan menjadi:³⁶

- a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa;
- b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai;

³⁵ Cut Badratun Navis, "Pengaruh Dana Desa dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran di Kota Banda Aceh", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Neger Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, hlm. 44.

³⁶ Azwar, "Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia", *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol 20, No 2, 2016, hlm. 152.

c. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

Sedangkan dalam tinjauan mikro, perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran akan barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut, selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain

2.2.5. Teori Pembangunan Desa

Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan. Adapun beberapa teori pembangunan diantaranya:

1. Teori Modernisasi

Prinsip teori ini bahwa suatu negara akan bergerak dari keadaan tradisional ke keadaan modern. Tradisional merupakan simbol keterbelakangan seperti negara

agraris/negara sedang berkembang, sedangkan modern adalah simbol kemajuan sebagaimana keadaan yang terdapat di negara maju (negara industri). Pergerakan tersebut bersifat linier dan tidak dipengaruhi oleh kondisi lokal dan sejarah yang dialami oleh suatu negara. Kondisi lokal dipandang sebagai suatu yang irasional sedangkan kondisi modern mensyaratkan pemikiran yang serba rasional. Oleh karena itu, pemikiran irasional harus diubah menjadi rasional melalui pendidikan, pengembangan kelembangan, dan kondisi lingkungan. Kemiskinan atau keterbelakangan diasumsikan sebagai akibat dari faktor internal (nilai-nilai budaya, agama).

Proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisional. Selain itu, pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan atau perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.³⁷

2. Teori Dependensi (Ketergantungan)

Secara historis, teori Dependensi lahir atas ketidakmampuan teori Modernisasi membangkitkan ekonomi negaranegara terbelakang, terutama negara di bagian

³⁷ Kumba Digdowiseiso, *Teori Pembangunan*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2019), hlm. 10-11.

Amerika Latin. Secara teoritik, teori Modernisasi melihat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara Dunia Ketiga terjadi karena faktor internal di negara tersebut. Karena faktor internal itulah kemudian negara Dunia Ketiga tidak mampu mencapai kemajuan dan tetap berada dalam keterbelakangan.

Paradigma inilah yang kemudian dibantah oleh teori Dependensi. Teori ini berpendapat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara-negara Dunia Ketiga bukan disebabkan oleh faktor internal di negara tersebut, namun lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal dari luar negara Dunia Ketiga itu. Faktor luar yang paling menentukan keterbelakangan negara Dunia Ketiga adalah adanya campur tangan dan dominasi negara maju pada laju pembangunan di negara Dunia Ketiga. Dengan campur tangan tersebut, maka pembangunan di negara Dunia Ketiga tidak berjalan dan berguna untuk menghilangkan keterbelakangan yang sedang terjadi, namun semakin membawa kesengsaraan dan keterbelakangan. Keterbelakangan jilid dua di negara Dunia Ketiga ini disebabkan oleh ketergantungan yang diciptakan oleh campur tangan negara maju kepada negara Dunia Ketiga. Jika pembangunan ingin berhasil, maka ketergantungan ini harus diputus dan biarkan negara Dunia Ketiga melakukan roda pembangunannya secara mandiri.³⁸

2.3. Kerangka Berpikir

Berdasarkan dengan teori dan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka kerangka teoritis yang diukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁸ Kumba Digdowiseiso, *Teori Pembangunan....*, hlm. 27-28.




Diagram 2.2 Kerangka Pemikiran

Diagram 2.2 menyatakan bahwa dalam sebuah rancangan penelitian, adanya sebuah kerangka penelitian. Kerangka penelitian merupakan sebuah alur penelitian atau model yang digunakan dalam penelitian yang dirancang sebelum proses penelitian berlangsung. Kerangka penelitian tersebut didasarkan atas setiap variabel yang akan dilakukan sebuah penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan subjek penelitian, dan memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.³⁹ Penelitian kualitatif pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang ditetapkan.⁴⁰

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada. Gejala tersebut yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam penelitian deskriptif tidak diperlukan administrasi dan pengontrolan terhadap perlakuan. Penelitian ini bukan penelitian

³⁹ Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.41

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm.11.

eksperimen, karena tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggunakan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan.⁴¹ Jenis penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tentang dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Jadi, penelitian deskriptif ini mampu memberikan penjelasan, ringkasan kondisi, dan memberikan penjelasan sedalam-dalamnya tentang masalah yang terjadi.

3.2. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian subjek penelitian mempunyai peranan yang sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah data tentang variabel penelitian.⁴² Subjek penelitian adalah yang akan menjadi narasumber dalam memberikan data lisan (wawancara) maupun berbentuk dokumen. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa (Keuchik), Sekretaris Desa, Bendahara, Tuha Peut, Ketua Pemuda, Tengku Imum, dan masyarakat. Teknik pengambilan subjek dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik *non probability sampling* yang pengambilan


⁴¹ Fenti Himawati, *Metodelogi Penelitian*. (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 88

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 26.

sampel atau subjeknya disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.⁴³ Oleh karena itu kriteria tersebut dapat mewakili dan memenuhi perolehan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga tahapan tersebut merupakan triangulasi. Hal ini dikarenakan proses triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada, triangulasi ini memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data penelitian, dengan tujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data penelitian yang diperoleh”. Adapun secara lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1.⁴⁴



Gambar 3.1 Triangulasi Data (Sugiyono, 2017:331)

Secara lebih rinci, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁴³ Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm.128

⁴⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 331.

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.⁴⁵ Observasi adalah suatu cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.⁴⁶

Observasi atau pengamatan adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis.⁴⁷ Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati.⁴⁸ Dalam penelitian ini, observasi yang dimaksudkan adalah melakukan pengamatan serta mencatat kejadian-kejadian yang ada di lapangan tentang pengaruh

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 145.

⁴⁶ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 76.

⁴⁷ Jamaluddin Idris, *Teknik Evaluasi dalam Pendidikan dan Pembelajaran*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), hlm. 71.

⁴⁸ Yusrizal, *Pengukuran dan Evaluasi Hasil dan Proses Belajar*, (Yogyakarta: Pale Media Prima, 2016), hlm. 160.

dana desa terhadap pembangunan desa di gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden secara bertanya langsung bertatap muka.⁴⁹ Namun dengan perkembangan telekomunikasi misalnya kita dapat melakukan teknik wawancara dengan telepon maupun internet. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden terutama untuk responden yang tidak dapat membaca, menulis atau sejenis pertanyaan yang memerlukan penjelasan dari pewawancara.⁵⁰ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada aparatur desa dan beberapa masyarakat yang mengetahui informasi tentang dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Adapun beberapa orang yang dilakukan wawancara diantaranya; kepala desa (Keuchik), Sekretaris Desa, Bendahara, Tuha Peut, Ketua Pemuda, Tengku Imum, dan masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik sumber tertulis, film, gambar (foto), karya-karya monumental yang

⁴⁹ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 109.

⁵⁰ Muh Fitrah & Luthfiyah, *Metodelogi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 66.

semuanya itu memberikan informasi untuk proses penelitian. Adapun dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data mengenai profesionalitas guru sertifikasi. Dokumentasi juga dilakukan untuk melengkapi surat-surat penelitian dan foto-foto hasil penelitian, guna sebagai bukti telah jalannya proses penelitian.⁵¹ Hal ini membuktikan bahwa dokumentasi dalam penelitian ini terdiri dari hasil rekaman wawancara, data tertulis, data desa, dan foto penelitian.

3.4. Teknik Analisis Data

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Adapun teknik analisis datanya terdiri dari beberapa hal, diantaranya:⁵²


1. *Data Reduction* (reduksi data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data melalui bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyinkronkan hal yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan dijelaskan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum data-data penting dari hasil wawancara tentang dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.
2. *Data Display* (penyajian data). Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar katagori, dan sejenisnya. Peneliti berusaha

⁵¹ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, PTK dan Penelitian Pengembangan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2015), hal. 129.

⁵² Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UIP, 1992), hal. 121.

menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas. Setelah data diperoleh, maka dapat dianalisis data dengan mengumpulkan segala hasil penelitian yang dilakukan melalui proses wawancara tersebut dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dalam penelitian terdapat dari hasil wawancara yang dinarasikan dari beberapa kalimat.

3. *Conclusion Drawing/ verification*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang. Tahap terakhir adalah menyimpulkan hasil data yang sudah diperoleh dan dianalisis menjadi sebuah informasi yang akurat dan tepat. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berupa kesimpulan dari hasil wawancara yang telah disajikan dalam data dan disusun dengan rinci.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lawe Sawah, Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Asal mula Desa Lawe Sawah diawali dengan keinginan sekelompok orang dari luar wilayah untuk membangun sebuah pemukiman ratusan tahun lalu, yang datang untuk merantau dan berdagang, bahkan untuk megasingkan/menyelamatkan diri atau bertapa. Desa Lawe Sawah merupakan salah satu Desa yang terletak di kemukiman Makmur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan yang Jarak tempuhnya 7 km dari Pusat Kecamatan Kluet Timur. Luas Wilayah Desa Lawe Sawah adalah 1523 Ha, yang terbagi kedalam tiga Dusun yaitu; dusun Utama, Dusun Matsisir dan Dusun Tanjung dengan Jumlah Penduduk 1.041 jiwa, yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani, pekebun, dan sebahagian lainnya berdagang dan sebagai pegawai kantor pemerintah baik swasta maupun Pegawai Negeri

Sedangkan kata Lawe Sawah sendiri terdiri dari dua suku kata yaitu Lawe yang berarti *Air/Sungai* dan *Sawah*. Menurut keterangan penduduk secara turun temurun sejak jaman nenek moyang, bahwa di Desa lawe Sawah ini Air berlimpah untuk menggarap sawah, sehingga dianamakan *Lawe Sawah*. Dan menurut versi yang lain, ada pendatang yang merantau ke wilayah sekitaran Desa Lawe Sawah yang berbahasa *Jamee*, dan mengungkapkan kata dalam bahasa *Laweh Sawah* yang berarti

Sawah yang Luas. Begitulah sejarah Kata Lawe Sawah yang beredar ditengah-tengah masyarakat sejak dahulu kala dan berkembang hingga saat ini

Mayoritas Penduduk Desa Lawe Sawah berbahasa Keluwat atau lebih dikenal dengan istilah bahasa Kluet, dan masyarakatnya sendiri dikenal dengan Suku Keluwat ataupun Suku Kluet, kata *Kluwat* ataupun *Kluet* sendiri berasal dari kata *Kalut* yang berarti bertapa/bersemedi, ini identik dengan panggilan/sapaan terhadap orang yang pertama datang ke wilayah ini dengan sebutan *Tengku Kalut*. Dan Suku Kluwat/kluet masih merupakan kerabat dekat dengan Suku Alas di Aceh Tenggara, Suku Batak dan Suku Karo di Sumatra Utara, Dari cerita rakyat yang berkembang, dilihat dari asal usul keturunan, bahwa keturunan orang Keluwat berasal dari *Rajo Enggang* yang merupakan adik dari *Rajo Patuha* di Dairi dan abang dari *Rajo Lambing* yang merupakan nenek moyang dari marga Selian dan orang Alas di Tanah Alas serta marga Sebayang di Tanah Karo.

Sedangkan *Rajo Enggang* merupakan nenek moyang dari orang Keluwat itu sendiri, sedangkan keturunan pertama di tanah Keluwat adalah Marga Selian. Seiring dengan perkembangan waktu, baik karena pernikahan antar sesama masyarakat di dalam dan diluar wilayah Desa dan juga kedatangan perantau dari luar wilayah telah menjadikan perkembangan penduduk di Gampong, itu dapat dilihat dari banyaknya marga yang berkembang di Gampong Lawe Sawah saat ini diantaranya: Marga Pinem, Pelis, Bencawan, Caniago, Gayo dan lain-lain. Dalam mengukir kesejahteraan masyarakat suatu desa dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang tersedia dalam sebuah desa tersebut. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di desa Lawe Sawah dapat dilihat dari setiap bidang dibawah ini:

1. Penghasilan BUMG

Pendapatan Desa Lawe Sawah terdiri dari beberapa sumber yang merupakan aset dari gampong tersebut. Adapun sumber pendapatan Desa Lawe Sawah dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Sumber Pendapatan Desa

No	Sumber Pendapatan	Tahun	Jumlah Pendapatan
1	Gas LPJ, Teratak Pesta, Telaktor	2017	Rp. 6.000.000
2	Gas LPJ, Teratak Pesta, Telaktor	2018	Rp. 6.400.000
3	Teratak Pesta dan Telaktor	2019	Rp. 5.000.000
4	Teratak Pesta dan Telaktor	2020	Rp. 2.300.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa BUMG Desa Lawe Sawah belum bisa membiayai Pembangunan Desa, Maka belum bisa dikatakan Desa tersebut Mandiri.

2. Pembangunan Infrastruktur Desa

Desa Lawe Sawah ini memiliki berbagai pembangunan infrastruktur sejak tahun 2017 sampai 2020. Pembangunan infrastruktur diperoleh dari dana desa yang ada di daerah tersebut. Adapun beberapa pembanguan infrastrukturnya dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Pembangunan Infrastruktur Desa

No	Pembangunan Jalan	Tahun	Jumlah Anggaran
1	Pembangunan jalan di Dusun Utama (90 meter)	2017	Rp. 120.599.000
2	Pembangunan jalan di Dusun Mat Sisir (115 meter)		Rp. 145.760.000
3	Pembangunan jalan di Dusun Tanjung (90 meter)		Rp. 120.700.000
1	Pembangunan Parit tahap I di Dusun Utama (42 meter)	2018	Rp. 99.300.000

2	Pembangunan Parit tahap I di Dusun Mat Sisir (42 meter)		Rp. 99.300.000	
3	Pembangunan Parit tahap I di Dusun Mat Sisir (42 meter)		Rp. 99.300.000	
1	Pembangunan Parit tahap II di Dusun Utama (39 meter)		Rp 82.500.000	
2	Pembangunan Parit tahap II di Dusun Mat Sisir (49 meter)	2019	Rp. 87.457.000	
3	Pembangunan Parit tahap II di Dusun Tanjung (40 meter)		Rp. 80.552.000	
1	Pembangunan Parit di Dusun Utama (15 meter)		Rp.30.747.000	
2	Pembangunan Jembatan akses antara desa dengan Kebun di Dusun Mat Sisir (7 meter)		2020	Rp. 20.000.000
3	Pembangunan Jembatan akses antara desa dengan Kebun di Dusun Tanjung (7 meter)			Rp. 20.000.000

Tabel 4.2 menunjukkan berbagai infrastruktur desa yang sudah dibangun sejak enam tahun terakhir di Desa Lawe Sawah. Tujuan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa Lawe Sawah.

4.2. Gambaran Dana Desa di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa aparat desa yang berperan penting dalam pengelolaan dana desa di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan mengatakan bahwa penggunaan dana desa sudah disalurkan dengan seefektif mungkin, melalui berbagai macam pembangunan. Tujuan pembangunan ini agar memudahkan masyarakat dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, sehingga tidak terkendala dalam mengakses jalannya.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa (Kechik) mengatakan bahwa jumlah anggaran dana desa selama ini masih kurang stabil. Masa pandemi yang menimpa Indonesia sejak akhir tahun 2019 lalu, menyebabkan kurangnya anggaran desa bahkan terjadi hambatan-hambatan lainnya. Meskipun demikian, anggaran dana desa ini masih sangat diperlukan, apalagi di Desa Lawe Sawah ini pembangunan masih belum merata. Sejak tahun 2022, jumlah dana desa terjadinya penurunan mencapai kurang lebih Rp100 juta sehingga jumlah anggaran yang diterima gampong pertahunnya Rp 950,5 juta. Berdasarkan jumlah anggaran yang diterima pada tahun 2022 tersebut pihak aparat desa belum mampu melakukan pembangunan-pembangunan dalam program baru tetapi melanjutkan program yang sudah tertunda sebelumnya. Adapun hasil wawancara dengan bapak Mukhrizan selaku Kepala Desa (Kechik) dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Hasil Pendataan dari Bendahara, menunjukkan bahwa anggaran dana desa masih tidak stabil, memang diharapkan bagi pemerintah desa stabil agar pembangunan tetap berjalan walaupun sejak akhir tahun 2019 Indonesia mengalami musibah berupa Covid-19. Apalagi karna gampong kita ini pembangunan belum merata tetapi apa yang harus kami lakukan. Pada tahun 2022 dana desa yang diterima desa turun Rp 100 juta lebih yang di potong dari pihak pusat, sehingga tinggal Rp 950,5 juta Anggaran segitu belum dapat kami buat program kedepan, sehingga kami hanya fokuskan untuk menyelesaikan program tertunda”.⁵³

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ali Hamzah selaku Sekretaris Desa Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Hasil wawancara mengatakan bahwa jumlah anggaran dana desa mengalami penurunan dan

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Mukhrizan Selaku Kepala Desa (Kechik) pada Tanggal 5 Agustus 2022.

kenaikan. Sejak tahun 2020 jumlah anggaran dana desa berkisaran Rp 100 juta, sehingga jumlah anggaran tersebut ditransfer dari pusat selama tiga tahap, pertama 40%, kedua 40% dan ketiga 20%. Kemudian tahun 2021 jumlah anggaran dana desa mengalami kenaikan Rp 100,6 juta, selanjutnya pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali hingga Rp100 juta lebih, sehingga menjadi Rp 950,5 juta Adapun hasil wawancara dengan Bapak Ali Hamzah selaku Sekretaris Desa dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Ya, yang jelas Anggaran dana desa tidak stabil memang diharapkan pemerintah desa kalau bisa memang tiap tahun bertambah namun karna sesuatu hal kadang-kadang pandu indikatif naik turun seperti tahun 2022 turun Rp100 juta lebih di potong dari pusat tinggal Rp. 950,5 juta pada tahun 2021 Rp100,6 juta, pada tahun 2020 berkisaran Rp 100 juta dalam setahun tiga kali tranfer dari pusat pertama 40 % yang kedua 40 % yang terakhir 20 %”.⁵⁴

Wawancara dengan Bapak Wardi selaku Bendahara dari Desa Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Hasil wawancara mengatakan bahwa sebelum pandemi pemerintah Desa Lawe Sawah menerima dana desa sebesar Rp 101,17 juta, kemudian dana dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan suprastruktur seperti pembangunan gorong-gorong, jembatan penghubung antara desa dengan perkebunan, pengerasan jalan dan membeli komputer serta laptop ATK . Namun, sejak pandemi anggaran dana desa mengalami pemotongan, sehingga tersisa Rp 950,5 juta. Dana dapat dicairkan dalam setahun sebanyak tiga tahapan yaitu pertama 40%, kedua 40%, dan ketiga 20%. Adapun hasil

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Hamzah Selaku Sekretaris Desa pada Tanggal 6 Agustus 2022.

wawancara dengan Bapak Wardi selaku Bendahara Desa dapat dinyatakan sebagai berikut:

Wawancara dengan Bapak Zulkarim selaku ketua Tuha Peut yang mengatakan bahwa dampak yang dirasakan selama adanya beberapa program pembangunan sangat banyak. Beberapa program yang ditargetkan pada masalah fisik/Infrastruktur seperti; pengerasan jalan, serta saluran pembuangan termasuk pipa air bersih. Hal ini merupakan salah satu contoh manfaat dari dana desa, karena melalui pembangunan jalan maka dapat memudahkan akses ekonomi, pembangunan pipa air bersih dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, serta pembuatan saluran agar masyarakat terjaga lingkungan yang bersih dan dihindari segala penyakit. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnain selaku Tuha Peut dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Dampak dari pembangunan dilihat dari segi masalah fisik/Infrastruktur maka adanya pengerasan jalan kemudian saluran pembuangan termasuk pipa air bersih. Contoh manfaat dari dana desa, adanya jalan sebagai jalur akses ekonomi, adanya pipa air bersih sebagai kebutuhan rumah tangga, adanya saluran agar lingkungan bersih”.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa aparat desa sebelumnya di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan dapat disimpulkan bahwa sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang anggaran dana desa belum stabil. Apalagi sejak pandemi anggaran yang diterima desa mengalami pemotongan mencapai Rp 100 juta lebih. Oleh karena itu, pada tahun 2022 ini semua

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkarnain Selaku Tuha Peut pada Tanggal 7 Agustus 2022.

dana desa tidak mampu merancang program baru tetapi sebagai dana untuk melanjutkan semua program yang tertunda. Apalagi sejak tahun 2021 sampai 2022 anggaran dana desa hanya memfokuskan sebagai BLT. Sejak awal tahun 2022 maka pihak aparat desa mengajak masyarakat untuk melakukan musyawarah secara bersama mengenai perencanaan kedepannya untuk melakukan pembangunan-pembangunan yang tertunda. Dalam hal ini membuktikan bahwa adanya dana desa sangat berdampak terhadap pembangunan desa itu sendiri, sehingga pihak aparat desa dan masyarakat berharap kedepannya dana desa mengalami penambahan agar dapat melakukan pembangunan secara merata.

4.3. Realisasi Dana Desa dan Dampaknya terhadap Pembangunan di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan

Terbentuk pembangunan infrastruktur sebenarnya sangat berdampak bagi masyarakat gampong. Apalagi seluruh pembangunan yang ada di desa memang 100% berasal dari dana desa seperti gorong-gorong, PAUD menyediakan APE dan honor guru, saluran irigasi, pembuatan jembatan, dan pekerasan jalan. Hal ini membuktikan bahwa dana desa sangat berdampak terhadap pembangunan desa baik secara infrastruktur maupun suprastruktur. Selain itu, masyarakat juga berharap dana desa bisa bertambah agar pembangunan desa merata. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Mukhrizan selaku Kepala Desa (Kechik) dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Dampaknya sangat besar kepada desa, karena seluruh pembangunan di desa ini memang 100% berasal dari dana desa. Beberapa contoh pembangunan yang berasal dari dana desa seperti gorong-gorong, PAUD, saluran irigasi, pembuatan jembatan dan pekerasan jalan. Adanya pembangunan desa yang

tertinggal bisa pembangun infrastruktur dan suprastruktur dan masyarakat berharap dana desa bisa bertambah agar pembangunan desa merata”.⁵⁶

Dana desa merupakan salah satu dana yang sangat penting untuk proses pembangunan program infrastruktur maupun suprastruktur. Dalam proses pembangunan desa selama ini 100% menggunakan dana desa seperti adanya pembuatan gorong-gorong, PAUD, saluran irigasi lingkungan. Dalam hal ini, saluran irigasi lingkungan semua berasal dari dana desa bukan dana esperasi dari APBG. Oleh karena itu, dampak adanya dana desa bagi pembangunan infrastruktur dan suprastruktur dapat membantu masyarakat sekitar seperti pertanian menjadi aman dan rawan mengalami banjir. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Ali Hamzah selaku Sekretaris Desa dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Otomatis dampaknya sangat besar kepada desa seluruh pembangunan di desa ini 100% dari dana desa contoh seperti gorong-gorong, PAUD, saluran irigasi lingkungan 100% dari dana desa bukan dana esperasi langsung dari APBG. Adanya pembangunan desa yang tertinggal bisa pembangun infrastruktur dan suprastruktur dan kemudian hasil pertanian lancar dan desa lawe sawah tidak rawan banjir”.⁵⁷

Manfaat yang dirasakan masyarakat setelah mengalami pembangunan desa sangat mempengaruhi kebutuhan kesehariannya. Kesulitan-kesulitan yang dialami sebelumnya sudah dapat diatasi dengan baik seperti akses jalan, irigasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan adanya dana desa sangat mempengaruhi pembangunan desa itu sendiri. Akan tetapi, saat ini masih ada beberapa pembangunan

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Mukhrizan Selaku Kepala Desa (Kechik) pada Tanggal 5 Agustus 2022

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Hamzah Selaku Sekretaris Desa pada Tanggal 6 Agustus 2022.

yang belum direalisasikan seperti gedung serba guna/aula serta pembangunan irigasi belum seutuhnya direalisasikan. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnain selaku Tuha Peut dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Jelas memberi manfaat, karna kita ketahui kesulitan yang sebelumnya sudah teratasi dengan adanya dana desa. Tetapi ada beberapa pembangunan belum direalisasikan seperti pembangunan gedung serbaguna/aula, pembangunan irigasi belum sempurna atau memadai”.⁵⁸

Wawancara dengan Bapak Marzuki selaku Tengku Imum atau masyarakat di Desa Lawe Sawah mengatakan bahwa dampak pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat sudah sangat baik. Dikarenakan sejak pandemi selesai, maka dana desa sudah difokuskan untuk pembangunan infrastruktur seperti pengerasan jalan dan saluran pipa air bersih. Manfaat adanya pembanguana desa bagi masyarakat terlihat dari pendapatan ekonomi yang meningkat bagi para petani, karena jembatan sudah dibangun. Oleh karena itu, adanya dana desa sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan pembangunan-pembangunan yang diperlukan di gampong tersebut. Namun, ada beberapa pembangunan yang belum direalisasikan dengan seutuhnya seperti gedung serbaguna, irigasi, serta pemerataan jalan belum memadai. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Marzuki selaku Tengku Imum atau Masyarakat Desa Lawe Sawah, dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Sangat baik, selama adanya dana desa desa selalu membenahi/menyelesaikan permasalahan seperti pembangunan Masalah fisik/Infrastruktur pengerasan jalan kemudian saluran pembuangan termasuk pipa air bersih. Jelas memberi manfaat, karna kita ketahui kesulitan yang sebelumnya sudah teratasi dengan

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkarnain Selaku Tuha Peut pada Tanggal 7 Agustus 2022.

adanya dana desa, adanya pembangunan desa ekonomi terus meningkat karna dulu sebelum ada infrastruktur pembangunan jembatan kalau hujan sedikit petani tidak bisa panen hasil pertanian. Selain itu, ada beberapa pembangunan yang belum merata diantaranya; pembangunan Gedung serbaguna, pembangunan jalan yang belum merata, pembangunan irigasi yang belum memadai”.⁵⁹

Wawancara Bapak Wanhar selaku Ketua Pemuda sekaligus masyarakat Desa Lawe Sawah mengatakan bahwa dampak yang dirasakan masyarakat melalui beberapa pembangunan diantaranya; adanya pembangunan jalan menuju ke lokasi kerja masyarakat seperti pertanian atau perkebunan, adanya gedung PAUD menyediakan APE dan honor guru serta pembangunan gedung karang taruna. Manfaat adanya dana desa dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, karena jalan sudah mulai ada perbaikan serta pembangunan lainnya juga mulai dilaksanakan. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Wanhar selaku Ketua Pemuda sekaligus Masyarakat Desa Lawe Sawah, dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Dampak pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat karena adanya pembangunan jalan baru, pemeliharaan jalan pertanian/perkebunan, pembangunan gedung PAUD menyediakan APE dan honor guru, Pembangunan gedung karang taruna. Pembangunan tersebut sangat memberi manfaat, karna kita ketahui kesulitan-kesulitan yang sebelumnya sudah teratasi dengan adanya dana desa”.⁶⁰

Wawancara Bapak Adi Saputra selaku masyarakat Desa Lawe Sawah mengatakan bahwa dampak pembangunan yang dirasakan selama ini terlihat beberapa pembangunan yang mulai dilanjutkan setelah melewati masa pandemi

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Marzuki Selaku Tengku Imum sekaligus Masyarakat pada Tanggal 8 Agustus 2022.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Wanhar Selaku Ketua Pemuda sekaligus Masyarakat pada Tanggal 9 Agustus 2022.

diantaranya; saluran pembuangan termasuk pipa air bersih sertajalan akses ekonomi. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Adi Saputra selaku Masyarakat Desa Lawe Sawah, dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Setelah masa pandemi berlalu, maka pembangunan yang dirasakan masyarakat diantaranya; Masalah fisik/Infrastruktur seperti pengerasan jalan kemudian saluran pembuangan termasuk pipa air bersih itu contoh manfaat dari dana desa, kalau jalan akses ekonomi, kalau pipa air bersih itu kebutuhan rumah tangga, kalau saluran itu kebersihan lingkungan”.⁶¹

Wawancara kedelapan dengan Bapak Hasnadi selaku masyarakat Desa Lawe Sawah mengatakan bahwa dampak yang dirasakan dengan adanya pembangunan terlihat dari beberapa pembangunan yang dapat dimanfaatkan. Beberapa pembangunan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat diantaranya; pembangunan jalan baru, pemeliharaan jalan pertanian/perkebunan, pembangunan gedung PAUD yaitu menyediakan APE dan honor guru, dan Pembangunan gedung karang taruna. Meskipun demikian ada beberapa pembangunan yang belum direalisasikan secara utuh salah satunya pembangunan tanggul. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Hasnadi selaku Masyarakat Desa Lawe Sawah, dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Dampak yang dirasakan dengan adanya pembangunan seperti pembangunan jalan baru, pemeliharaan jalan pertanian/perkebunan, pembangunan gedung PAUD, dan pembangunan gedung karang taruna. Namun, masih ada beberapa pembangunan yang belum direalisasikan secara merata salah satunya pembangunan tanggul”.⁶²

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Adi Saputra Selaku Masyarakat pada Tanggal 9 Agustus 2022.

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Hasnadi Selaku Masyarakat pada Tanggal 10 Agustus 2022.

Wawancara dengan Ibu Rosmawati dan Ida Ratna Juita selaku masyarakat Desa Lawe Sawah mengatakan bahwa dampak dari pembangunan-pembangunan yang ada di desa sangat terasa perubahan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan berbagai pembangunan mampu dimanfaatkan serta memudahkan masyarakat setempat. Beberapa pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat seperti jalan baru disekitar perumahan, perbaikan jalan menuju pertanian/perkebunan, pembangunan gedung PAUD serta Pembangunan pot bunga. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Rosmawati selaku Masyarakat Desa Lawe Sawah, dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Dampak dari adanya dana desa, maka tercipta pembangunan seperti adanya pembangunan jalan baru, perbaikan jalan menuju ke pertanian/perkebunan, pembangunan gedung PAUD. Pembangunan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat”.⁶³

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, maka pengaruh dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa program yang telah dibangun melalui anggaran dana desa terdiri dari gorong-gorong, PAUD, saluran irigasi, jembatan penghubung antara desa dengan perkebunan, dan pengerasan jalan. Beberapa program yang telah dibangun pihak pemerintahan Desa Lawe Sawah sangat membantu aktivitas masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa dana desa sangat membantu proses pembangunan di Desa Lawe Sawah, sehingga dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat pada umumnya. Dalam UU Desa, maka tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta

⁶³ Hasil Wawancara dengan Ibu Rosmawati dan Ida Ratna Juwita Selaku Masyarakat pada Tanggal 10 Agustus 2022.

penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.⁶⁴

Dampak yang dialami setelah adanya dana desa sangat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan pembangunan-pembangunan sudah mulai dilakukan, meskipun belum semuanya direalisasikan secara langsung. Kesejahteraan masyarakat sangat dirasakan karena dengan pembangunan salah satunya dengan pembuatan jalan penghubung ke sawah atau perkebunan memberikan kemudahan bagi para petani yang ada di desa tersebut. Selain itu, pembuatan saluran pipa air bersih juga memberikan kemudahan bagi masyarakat agar memperoleh air bersih sebagai kebutuhan rumah tangga. Pembuatan saluran atai irigasi di lingkungan sekitar juga memberikan lingkungan bersih, sehingga terhindar dari penyakit.

Pembangunan PAUD bertujuan untuk memperoleh tempat belajar sekaligus taman bermain bagi anak-anak usia dini. Manfaat adanya dana desa juga dapat dirasakan masyarakat melalui pembangunan jembatan agar memudahkan segala akses masyarakat sekitar. Namun, masih ada beberapa program yang belum direalisasikan

⁶⁴ Deri Firmansyah dkk, “Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi”, *Jurnal Akutansi Berkelanjutan Indonesia*, Vol 3, No 2, Mei 2020, hal 171.

atau memadai seperti pembuatan tanggul, gedung serba guna serta pemerataan jalan pada semua jalur di Desa Lawe Sawah.

Berdasarkan beberapa program yang telah direncanakan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa penggunaan dana desa sangat membantu kehidupan masyarakat Desa Lawe Sawah. Dengan adanya pembangunan jalan penghubung, irigasi, saluran air, serta jembatan sangat membantu para petani untuk bekerja sehari-hari. Apalagi mata pencaharian masyarakat Desa Lawe Sawah rata-rata bertani dan berkebun. Oleh karena itu, dana desa memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan pekerjaannya. Sebagaimana dalam penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, salah satunya adalah pembangunan prasarana transportasi darat yakni jalan lingkungan.⁶⁵ Hal ini membuktikan bahwa dana desa menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan yang ada di desa serta dapat memberdayakan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

4.4. Kendala atau Hambatan dalam Pelaksanaan Realisasi Dana Desa di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan

Hambatan pembangunan yang terjadi sejak akhir tahun 2019 lalu, maka untuk membentuk program baru yang disusun atau direncanakan kedepannya belum ada, karena aparat desa lebih memfokuskan pada pembangunan-pembangunan pada tahun-

⁶⁵ Rini Mastuti dkk, "Dampak Dampak Pembangunan Jalan Desa Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat", *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin*, Vol 3, No 2, September 2021, hal. 113.

tahun sebelumnya yang masih banyak tertunda. Anggaran desa pada tahun 2022 ini masih kurang stabil, bahkan untuk pembangunan yang sebelumnya saja masih belum memenuhi kebutuhan baik infrastruktur maupun suprastruktur. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Mukhrizan selaku Kepala Desa (Kechik) dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Dikarenakan pada akhir tahun 2019 lalu, anggaran mengalami hambata, maka program kedepan belum ada karna banyak sekali program tertunda belum di selesaikan. Bahkan kita melihat anggaran dana desa tidak stabil malahan tidak memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur”.⁶⁶

Sejak akhir tahun 2019 masa pandemi, maka segala jenis pembangunan infrastruktur diberhentikan, karena jumlah anggaran tidak mencukupi. Oleh karena itu, selama dua tahun berturut-turut pihak aparat desa sepakat untuk fokus dalam penanganan, penanggulangan dan pencegahan Covid-19 saja. Sejak pertengahan tahun 2021 sampai sekarang di Desa Lawe Sawah ini masih belum melakukan program baru tetapi melanjutkan program yang sudah tertunda pada tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari keadaan sekarang yang mulai membaik. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Mukhrizan selaku Kepala Desa (Kechik) dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Pada masa pandemi infrastruktur tidak kita lakukan karna tidak mencukupi anggaran yang jelas kita fokus penaganan, pengulangan, pencegahan masalah pandemi dalam kurun waktu dua tahun belakangan ini. Untuk tahun kedepannya rencana yang jelas pemerintahan tetap di fokuskan, bagian fisik

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Mukhrizan Selaku Kepala Desa (Kechik) pada Tanggal 5 Agustus 2022.

kalau keadaan normal akan tetap dilanjutkan, seperti melanjutkan program-program yang tertunda pada tahun sebelumnya”.⁶⁷

Dampak dari adanya pandemi Covid-19, maka sejak dua tahun terakhir pembangunan infrastruktur belum mencapai target kira-kira hanya mencapai 30%. Kemudian sejak tahun 2021 sampai 2022 pembangunan infrastruktur belum mencapai target sama sekali karena hanya memfokuskan pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pada saat melakukan kegiatan musyawarah rencana pembangunan masih banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi secara langsung, karena sebagian menganggap usulan masyarakat tersebut masih belum terpenuhi atau direalisasikan. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Mukhrizan selaku Kepala Desa (Kechik) dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Sejak pandemi Covid-19, yang jelas untuk dua tahun belakang di bidang infrastruktur tidak tercapai target cuman tercapai 30%, kemudian sejak tahun 2020 sampai 2021 untuk dua tahun tersebut di bidang infrastruktur belum tercapai target malah 0% dikarenakan di fokuskan BLT. Kemudian hasil musrembang tidak terkafer makanya kita ajak masyarakat untuk mengikuti musrembang sebagian masyarakat tidak ikut partisipasi karena usulan dari masyarakat kadang-kadang tidak terpenuhi dan kita bukan tidak mau menampung namun keadaan tidak diizinkan anggaran yang tidak mengizinkan namun seluruh aspirasi masyarakat tetap di tampung dan dimasukan ke usulan namun tidak bisa terkafer, usulan dari masyarakat ada kami sampaikan ke kabupaten, provinsi bahkan ke pusat, usulan masalah kecil pihak Kabupaten mengembalikan proposal ke desa, namun karna mengikat keadaan keuangan desa tidak mencukupi terpaksa kita hapus pending bukan bearti usulan tersebut di tolak kemudian kita uji naikkan ke Kabupaten”.⁶⁸

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Mukhrizan Selaku Kepala Desa (Kechik) pada Tanggal 5 Agustus 2022.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Mukhrizan Selaku Kepala Desa (Kechik) pada Tanggal 5 Agustus 2022

Program yang sudah direncanakan ataupun disusun untuk kedepannya belum mampu direalisasikan, karena dana desa tersebut digunakan untuk melakukan pembangunan-pembangunan yang tertunda. Selain itu, seperti yang dikemukakan oleh bapak kepala desa, bahwa penggunaan dana desa sejak beberapa tahun terakhir digunakan untuk proses penanganan, penanggulangan, dan pencegahan Covid. Hal ini terlihat dari capaian pembangunan masih di bawah rata-rata < 50%. Bahkan sejak tahun 2020-2021 anggaran dana desa hanya memfokuskan pada BLT. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Ali Hamzah selaku Sekretaris Desa dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Sejak pandemi Covid-19, maka anggaran dana desa mengalami penurunan, karena sejak saat itu, dana desa tidak bisa diperuntukkan untuk pembangunan tetapi untuk memfokuskan proses penanganan, penanggulangan dan, pencegahan Covid. Hasil pembangunan pada saat itu hanya mencapai < 50%. Selain itu, sejak tahun 2020-2021, anggaran dana desa hanya mengutamakan untuk menyalurkan dana BLT bagi masyarakat, sehingga proses pembangunan baru di mulai awal tahun 2022”.⁶⁹

Faktor dari adanya hambatan dalam proses pembangunan sejak masa pandemi, maka program yang dirancang kedepannya belum ada. Hal ini dikarenakan pemerintahan desa lebih memfokuskan pada program-program yang tertunda di tahun sebelumnya seperti pembangunan gedung serba guna/aula, Sahung tani, jembatan, parit/gorong-gorong dan pembangunan jalan. Padahal perencanaan sebelum pandemi pemerintah desa memang memfokuskan ke infrastruktur tetapi setelah pandemi lebih mengutamakan kepenanganan, penanggulangan dan pencegahan masalah

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Hamzah Selaku Sekretaris Desa pada Tanggal 6 Agustus 2022.

pandemi. Akan tetapi pada tahun 2022 pihak pemerintahan Desa Lawe Sawah mulai memfokuskan kembali pada program pembangunan infrastruktur dan suprastruktur kembali. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Wardi selaku Bendahara Desa dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Melanjutkan program tertunda seperti pembangunan gedung serba guna/aula, Sahung tani, jembatan, parit/gorong-gorong dan pembangunan jalan. Sebelum pandemi pemerintah desa fokus infrastruktur dan waktu pandemi pemerintah fokus ke penanganan, pengulangan, pencegahan masalah pandemi. Akan tetapi untuk tahun kedepannya sejak 2022 ini pemerintah Desa Lawe Sawah mulai fokus pembangunan infrastruktur dan suprastruktur”.⁷⁰

Sejak tiga tahun belakangan target pencapaian pembanguna hanya 30%. Karena pada tahun 2020-2021 anggaran dana desa diutamakan untuk menyalurkan bantuan BLT. Oleh karena itu, masih beberapa program yang belum tercapai seperti pembangunan jalan belum merata serta pembangunan tanggul. Dana desa ini sangat berdampak terhadap pembangunan-pembangunan yang ada di gampong atau desa. Hal ini dikarekanan rata-rata 70% sampai 100% pembangunan desa berasal dari dana desa seperti pembangunan Jalan, jembatan, parit/gorong-gorong dan, pembangunan PAUD. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Wardi selaku Bendahara Desa dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Untuk beberapa tahun belakangan target pembangunan hanya tercapai 30%, kemudian sejak tahun 2020 sampai 2021 Untuk dua tahun tersebut di bidang infrastruktur belum tercapai target malah 0% dikarenakan di fokuskan BLT. Sebenarnya dampak dana desasangat besar bagi seluruh pembangunan desa

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Wardi Selaku Bendahara Desa pada Tanggal 7 Agustus 2022.

karena mencapai 70% sampai 100% dari dana desa seperti pembangunan Jalan, jembatan, parit/gorong-gorong, pembangunan PAUD”⁷¹

Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa hambatan atau kendala dalam realisasi dana desa terhadap pembangunan yang paling utama sejak akhir tahun 2019 dana desa lebih difokuskan pada penanganan Covid-19 dibandingkan pembangunan. Hal ini menyebabkan banyak pembangunan-pembangunan yang telah direncanakan tertunda.



⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Wardi Selaku Bendahara Desa pada Tanggal 7 Agustus 2022.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Lawe Sawah, Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dampak dana desa terhadap pembangunan Infrastruktur di desa di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan selama ini dapat dilihat dari beberapa pembangunan yang dapat memberdayakan masyarakat. Hal ini terlihat berbagai program pembangunan yang sudah bisa diakses bagi kalangan masyarakat seperti gorong-gorong atau irigasi, pembuatan saluran pipa air bersih, jembatan penghubung antara desa dengan perkebunan, pengerasan jalan, PAUD menyediakan APE dan honor guru, serta gedung taruna.
2. Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan realisasi dana desa terhadap pembangunan di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan diawali sejak akhir tahun 2019. Hal ini dikarenakan sejak saat itu, dana desa lebih diutamakan untuk menangani Covid-19, sehingga terdapat beberapa program yang telah direncanakan ditunda terlebih dahulu.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi saran dalam penelitian ini diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengetahui pengaruh dana desa pada faktor lain seperti bagi pemberdayaan maupun kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A Ritonga dkk, "Pengaruh Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Sumatera Barat", *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, Vol 16, No 2, 2021.
- Adira Fairus, *Buku Pintar Tata Kelola Desa dan Kelurahan*, Desa Pustaka Indonesia: Jawa Tengah, 2019.
- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, PTK dan Penelitian Pengembangan*, Bandung: Citapustaka Media, 2015.
- Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Azwar, "Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia", *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol 20, No 2, 2016.
- Bayu Suryaningrat, *Pemerintah dan Administrasi Desa*, Jakarta Timur: Yayasan Beringin Kopri, 1984.
- Chandra Kusuma Putra dkk, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1, No 6, 2013.
- Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Public (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Januari, 2017.
- Cut Badratun Navis, "Pengaruh Dana Desa dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran di Kota Banda Aceh", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Cut Badratun Navis, "Pengaruh Dana Desa dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran di Kota Banda Aceh", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

- Desi Yunita dkk, “Perubahan Sosial Masyarakat Desa Akibat Penggunaan Sumber Air Bersama Perusahaan Daerah Air Mimum (PDAM)”, *Jurnal Sosiologi Walisongo*, Vol 4, No 1, 2020.
- Endra, *Sedikit tentang laburan*, melalui: <http://okezonedotik.blogspot.in> 3 Maret 2011, Diakses pada tanggal 6 November 2016.
- Erika Revida dkk, *Inovasi Desa Wisata: Potensi, Strategi, dan Dampak Kunjungan Wisata*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Fenti Himawati, *Metodelogi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hurriyaturrohman dkk, “Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Wetan)”, *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Keuangan*, Vol 16, No 1, Maret 2021.
- I Ketut Gede Rudiarta dkk, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 2, No 1, 2020.
- Icuk Rangga Bawono & Erwin Setyadi, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta: Grasindo, 2019.
- Immanuel N Tadanugi, “Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Bo’e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso”, *Jurnal Ilmiah Administratie*, Vol 12, No 1, 2019.
- Indrawan, *Strategi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) (Studi Kasus: Desa Perkebunan Halimbe Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbate Utara Tahun 2015)*, Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2017.
- Irmansyah dkk, “Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur”, *Jurnal Ekonom dan Ekonomi Syarah*, Vol 4, No 2, Juni 2021.
- Jamaluddin Idris, *Teknik Evaluasi dalam Pendidikan dan Pembelajaran*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.
- Kumba Digdowiseiso, *Teori Pembangunan*, Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2019.
- Kurniawan, “Evaluasi dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di Indonesia”, *Jurnal Forum Ekonomi*, Vol 23, No 3, 2021.

- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Meli Yanti, “Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat di Desa Sudajayagirang Kecamatan Sukabumi (Studi Kasus Pada Desa Sudajaya Girang Apbdes Tahun 2016-2019)”, *Jurnal Mahasiswa Akutansi*, Vol 2, No 2, Agustus 2021.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UIP, 1992.
- Muh Fitrah & Luthfiyah, *Metodelogi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).
- Muhammad Mu’iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Nur Malik Maulana & Nurul Hasfi, “Implementasi Teori Fungsional Struktural Dalam Regulasi Penyiaran Digital di Indonesia”, *Jurnal Sosioteknologi*, Vol 18, No 2, Agustus 2019.
- Pinus Magal dkk, “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Solimandungan Baru Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow”, *Jurnal EMBA*, Vol 9, No 1, 2021.
- Pryanda & Ubadullah, “Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Gampong Lueng Bata Kota Banda Aceh”, *Jurnal Ilmah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol 5, No 1, Februari 2020.
- Ratna Dewi, “Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Administrasi Agama, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Neger Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Sri Mulyani, *Buku Pintar Dana Desa*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Sujadi Firman dkk, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Cibubur: Bee Media Pustaka, 2014), hlm . 197.*an Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Cibubur: Bee Media Pustaka, 2014.
- Tio Andri Prasetyo & Agung Dinarjito, “Analisis Pengaruh Dana Desa Dan Indeks Pembangunan Manusia Per Kabupaten Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia dengan Pembagian Wilayah Sebagai Variabel Kontrol”, *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, Vol 6, No 4, 2021.
- Umar Nain, *Relasi Pemerintahan Desa Supradesa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2017.
- Y.S., Agustiani, & Y. Solihat, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Insfrastuktur Desa di Desa Cihambulu Kecamatan Pabuara Kabupaten Subang*, *Jurnal Politikom Indonesia* Vol. 3, No. 2, Juli 2018.
- Yusrizal, *Pengukuran dan Evaluasi Hasil dan Proses Belajar*, Yogyakarta: Pale Media Prima, 2016..



Lampiran 1: SK Pembimbing Tahun Akademik 2021/2022

SURAT KEPUTUSAN DEKAN F15IP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2752/Un.08/F15IPKp.07.8/12/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal 21 Desember 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA :

<p>Menunjuk Saudara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Ernita Dewi, M.Hum 2. Renaldi Safriansyah, S.E., M.HSc. <p>Untuk membimbing skripsi :</p> <p>Nama : Anwar Fadli Parda NIM : 170801075 Program Studi : Ilmu Politik Judul : Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan</p>	<p>Sebagai pembimbing pertama Sebagai pembimbing kedua</p>
---	--

KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 31 Desember 2021
An. Rektor
Dekan,

Ernita Dewi

جامعة الرانيري
AR-RANIRY

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Politik;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk disetujui dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2: Surat Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry Banda Aceh

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1448/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2022
Jenis : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Pemerintah Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN.Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ANWAR FADLI PARDA / 170801075**
Semester/Jurusan : **X / Ilmu Politik**
Alamat sekarang : **Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 Juni 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



berlaku sampai : 30 Januari 2023

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
GAMPONGLAWE SAWAH
KECAMATAN KLUET TIMUR
Jln.Paya Dapur - Lawe Cimanok, Kode Pos 23772

Lawe Sawah, 09 September 2022

Nomor : B-1448/Un.08/FISIP.1/PP.00.9/247/2022
 Sifat : -

Kepada Yth,
 Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan
 di -

Lampiran : 1 (satu) Eks
 Perihal : **Penelitian Ilmiah**

Banda Aceh

1. Menindak lanjuti Surat Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan tanggal 17 Juni 2022 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Untuk memenuhi maksud tersebut kami Menerina dan memberi Izin Untuk Megadakan Penelitian Ilmiah Kepada :
 Nama : ANWAR FADLI PARDA
 Semester /Jurusan : X / Ilmu Politik
 Alamat Sekarang : Gampong Kajhu Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar.
3. Demikian kami sampaikan,atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Keuchik Gampong Lawe Sawah



Lampiran 4: Pedoman Wawancara

Pertanyaan Wawancara (Keuchik/Kepala Desa; Sekretaris Desa; & Bendahara)

1. Berapa dana desa yang diterima dalam setiap tahunnya?
2. Apa saja program yang telah disusun?
3. Apakah program desa fokus pada pembangunan infrastruktur dan suprastruktur?
4. Berapa target pembangunan yang sudah tercapai? dan kemudian apa yang belum tercapai?
5. Apakah penggunaan dana desa berdampak pada pembangunan? Jika berdampak pada pembangunan, apa saja bentuknya?
6. Mengapa dana desa bisa berdampak terhadap pembangunan desa?

Pertanyaan Wawancara (Masyarakat)

1. Apa saja dampak pembangunan yang sangat dirasakan oleh masyarakat selama ini?
2. Apakah dengan adanya pembangunan desa tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat?
3. Apakah dengan adanya dana desa selama ini dapat mempengaruhi pembangunan desa?
4. Apa saja pembangunan yang belum ada di desa tersebut yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat?
5. Bagaimana konsep pembangunan ke depannya di gampong Lawe Sawah, Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?
6. Apa saja bentuk fasilitas yang belum ada di desa tersebut yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat?

Lampiran 5: Daftar Nama-Nama yang Diwawancarai

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan
1	Mukhrizan	Laki-laki	48 Tahun	Kepala Desa (Kechik)
2	Wardi	Laki-laki	41 Tahun	Bendahara
3	Ali Hamzah	Laki-laki	41 Tahun	Sekretaris
4	Zulkarim	Laki-laki	55 Tahun	Tuha Peut
5	Marzuki	Laki-laki	55 Tahun	Tengku Imum
6	Wahar	Laki-laki	30 Tahun	Ketua Pemuda
7	Adi Saputra	Laki-laki	43 Tahun	Masyarakat
8	Hasnadi	Laki-laki	33 Tahun	Masyarakat
9	Rosmawati	Perempuan	40 Tahun	Masyarakat
10	Zubaidah	Perempuan	53 Tahun	Masyarakat



Lampiran 6: Foto Penelitian



Wawancara dengan Kepala Desa (Keuchik)



Wawancara dengan Bendahara Desa



Wawancara dengan Sekretaris Desa



Wawancara dengan Tuha Peut



Wawancara dengan Ketua Pemuda




Wawancara dengan Tengku Imum



Wawancara dengan Masyarakat



Wawancara dengan Masyarakat



Wawancara dengan Masyarakat



Wawancara dengan Masyarakat

Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup Penulis

Nama : Anwar Fadli Parda
 TTL : Lawe Sawah, 06 Februari 1998
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Suku : Aceh
 Status : Belum Menikah
 No Hp : 082277313453
 Alamat : Gampong Lawe Sawah, Kec. Kluet Timur, Kab. Aceh Selatan

Orang Tua

a. Ayah : Suparman
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Gampong Lawe Sawah, Kec. Kluet Timur, Kab. Aceh Selatan

b. Ibu : Ida Ratna Juita
 Pekerjaan : IRT
 Alamat : Gampong Lawe Sawah, Kec. Kluet Timur, Kab. Aceh Selatan

Pendidikan

a. SD/MI : MIN Lawe Sawah Tamat Tahun 2011
 b. SLTP : MTsS Lawe Sawah Tamat Tahun 2014
 c. SLTA : SMK 1 Aceh Barat Daya Tamat Tahun 2017
 d. PT : S1 Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh

